

**“ HAK IJBAR WALI DI DESA  
PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH  
KAB. BATUBARA  
DITINJAU DARI UUP NO.1 TAHUN 1974 ”**

Oleh :

**ILHAM HABIBI**  
**NIM: 21134059**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2017 M / 1438 H**


**“ HAK IJBAR WALI DI DESA  
PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH  
KAB. BATUBARA  
DITINJAU DARI UUP NO.1 TAHUN 1974 ”**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ahwal Syahsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**ILHAM HABIBI**  
**NIM: 21134059**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2017 M / 1438 H**

**HAK IJBAR WALI DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KAB.  
BATUBARA DITINJAU DARI UUP NO.1 TAHUN 1974**

**Oleh:**

**ILHAM HABIBI**

**NIM: 21134059**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA**

**NIP.19840706 200912 1 006**

**003**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Armia, MA**

**NIP. 19590905 199203 1**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal

Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati M.Hum

**NIP. 19680201 199303 2**

**005**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HAK IJBAR WALI DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KAB. BATUBARA DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Mei 2017.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah

Medan, 12 Mei 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU  
Medan

Ketua

Dra. Amal Hayati Hum.  
NIP. 19680201199303 1 003

Sekretaris

Irwan, M. Ag.  
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota

1. Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA  
NIP. 19840706 200912 1 006

2. Dr. Armia, MA  
NIP. 19590905 199203 1 003

3. Dr. Pangeran, MA  
NIP. 19660907 199303 1 003

4. Irwan, M. Ag.  
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I.M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Habibi

Nim : 21.13.4.059

Fakultas/ jurusan : Syariah dan Hukum/ Al-Akhwalus syaksiyyah

Judul skripsi : HAK IJBAR WALI DI DESA PERUPUK KECAMATAN

LIMA PULUH KABUPATEN BATUBARA DITINJAU DARI UUP NO. 1 TAHUN 1974.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kitipan – kitipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenarnya atas perhatian bapak inuk saya ucapkan terimakasih.

Medan, 4 Mei 2017

Yang member pernyataan,

**ILHAM HABIBI**  
**NIM. 21.13.1.011**

## IKHTISAR

Hak Ijbar Wali dalam menikahkan anaknya, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Kemudian dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam masyarakat Perupuk, banyak orang tua yang memkasakan anaknya yang sudah janda untuk segera menikah, misalnya Bapak Muslim beliau mempunyai anak 3 Orang 1 Laki-laki dan 2 Perempuan, semua anaknya ini sudah menikah akan tetapi anaknya yang paling kecil itu masih umur 15 Tahun sudah menikah, tak lama mereka menikah suami dari anak bapak Muslim itu meninggal dunia, setelah habis masa iddah anaknya ini maka bapak muslim pun memaksa anaknya untuk segera menikah. Dan adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Ijbar Wali, untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali, untuk mengetahui Pendapat tokoh masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali. Kemudian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan social. Dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan, Pendapat Masyarakat Desa Perupuk tentang Hak Ijbar Wali dalam pernikahan Janda yang masih di bawah Umur orang tua selalu ikut campur dalam perjodohan anaknya tersebut disebabkan supaya anak itu cepat menikah dan tidak salah pilih pasangannya lagi. Pandangan Tokoh masyarakat terhadap Hak Ijbar Wali dalam pernikahan janda yang masih di bawah umur, menurut mereka orang tua berhak ikut campur dalam perjodohan anaknya walaupun anaknya tersebut sudah janda, menurut mereka itulah lebih mashlahat terhadap anaknya, ketimbang anaknya salah pilih pasangan hidupnya.

## KATA PENGANTARA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya, serta memberikan kekuatan lahir dan bathin dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S1 ) pada Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan Salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw dan para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi atas usaha penulis dengan segenap kemampuan dan kekuatan serta ketekunan atas dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing maka kesulitan itu dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda ramli dan ibunda mizah yang tiada hentinya memberikan semangat dan dorongan serta dukungan moril dan materil kepada penulis. Buat


yang tersayang kedua abangda H. Sofyan Suri, Lc, Mhi dan kakak – kakakku Siti Aisyah S.Pd.I, Nurbaiti S.Pd dan buat adindaku yang tercinta Nurhabibah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ( UINSU).
3. Bapak Dr. Zulham M, Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
4. Ibu Dra. Amal Hayati, M, Hum, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwai Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Irwan, M, Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. M. Syukri Albani Nst, MA, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Drs. Armia, MA Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf-staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Dosen-dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Untuk sahabat masa KKN penulis Fauza, Aina, Yeni, Endah, Khoir, emir, Dedi, Eko, Mirza, Fuadi dan Muhammadiyah.
11. Untuk semua teman-teman seperjuangan penulis Al-ahwal Al-syakhsyah kelas B stambuk 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Yang bertanda tangan

  
**ILHAM HABIBI**  
**NIM. 21.13.4.059**

## DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN .....	I
IKHTISAR .....	II
KATA PENGANTAR .....	IV
DAFTAR ISI .....	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI <i>MUJBIR</i>	
A. Pengertian Wali <i>Mujbir</i> .....	12
B. Dasar Hukum Wali <i>Mujbir</i> .....	15
C. Syarat-syarat Wali <i>Mujbir</i> .....	22
D. Orang Yang Berhak Menjadi Wali <i>Mujbir</i> .....	27
E. Obyek Wali <i>Mujbir</i> .....	30
BAB III LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis .....	35
B. Jumlah Penduduk .....	37

C. Keagamaan .....	38
D. Tingkat Pendidikan .....	41
E. Mata Pencaharian .....	42

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Hak Ijbar Wali dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	44
B. Pendapat Masyarakat desa Perupuk tentang Hak Ijbar Wali .....	47
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Limapuluh tentang Hak Ijbar Wali .....	49
D. Analisis Terhadap Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara .....	50

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Alquran maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>1</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>2</sup>

Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>3</sup>

Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 1.

<sup>3</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1.

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata nikah itu dalam pengertian persetubuhan dan akad.

Ada orang yang mengatakan nikah ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata nikah itu musytarak bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakikat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.<sup>4</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Adapun mengenai Hak Ijbar Wali dalam menikahkan anaknya, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh

---

<sup>4</sup> Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960), h. 350.

dipaksa menikah oleh wali nikah,<sup>5</sup> sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya al-Umm:

ليس لأحد غير الأباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ<sup>6</sup>

Artinya: “Tiadalah bagi seseorang selain bapak mengawinkan wanita bkr dan wanita janda yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.”

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa.

Kemudian dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, (Beirut: Dar al- Jiiil, 1409H/1989M), h.411.

<sup>6</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 20.

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua itu terhadap anak hanya sampai kepada anak itu sudah kawin dan dapat berdiri sendiri.

Namun ternyata masih banyak di masyarakat orang tua berkuasa untuk memaksakan anaknya untuk segera menikah, kalau anaknya masih di bawah umur dan belum pernah menikah, maka orang tua wajib ikut andil dalam perjodohan anaknya tersebut, karena anak itu masih kewajiban dia untuk menjaganya, akan tetapi kalau anaknya sudah pernah menikah, maka kewajiban orang tua untuk memaksakan anaknya supaya segera menikah sudah tidak ada lagi kewajiban orang tua tersebut, walaupun anak itu sudah pernah menikah.

Tetapi dalam masyarakat Perupuk, banyak orang tua yang memkasakan anaknya yang sudah janda untuk segera menikah, misalnya Bapak Muslim beliau mempunyai anak 3 Orang 1 Laki-laki dan 2 Perempuan, semua anaknya ini sudah menikah akan tetapi anaknya yang paling kecil itu masih umur 15 Tahun sudah menikah, tak lama mereka menikah suami dari anak bapak Muslim itu meninggal dunia, setelah habis masa iddah anaknya ini maka bapak muslim pun memaksa anaknya untuk segera menikah.<sup>7</sup>

Jadi kalau dibandingkan kasus yang ada di desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tersebut dengan UUP No 1 Tahun 1974 dan pendapat Imam syafi'i,

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Muslim selaku warga masyarakat Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, tanggal, 02 Januari 2017

maka tidak ada hak orang tua lagi untuk memaksakan anaknya yang sudah janda untuk menikah lagi walaupun anak itu masih di bawah umur.

Maka oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk melanjutkan pembahasan ini karena penulis melihat pembahasan ini sangat fenomenal terjadi dan penulis melanjutkan pembahsan ini dalam bentuk Skripsi dengan judul: “ HAK IJBAR WALI DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH KAB. BATUBARA DITINJAU DARI UUP NO.1 TAHUN 1974

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Ijbar Wali ?
2. Bagaimana menurut Masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali?
3. Bagaimana Pendapat tokoh masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Ijbar Wali
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali
3. Untuk mengetahui Pendapat tokoh masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tentang Hak Ijbar Wali

#### D. Metode Penelitian



Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>8</sup> Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial Oprouch*).

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Hak Ijbar Wali Di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Ditinjau Dari UUP. No.1 Tahun 1974, selanjutnya di tinjau dari kitab-kitab klasik

### 2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara. Penelitian ini penulis rencanakan akan dilakukan pada Februari sampai dengan selesai atau data yang penulis butuhkan dalam penulisan ini telah mencukupi.

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

### 3. Penelitian Populasi dan Sampel

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrument pengumpul data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Populasi dan sampel, yaitu wawancara kepada tokoh masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara.
- b. Sumber Data Responden, yaitu instrumen pengumpulan data pendukung yang memperkaya dan melengkapi populasi dan sampel, wawancara kepada tokoh masyarakat juga tokoh warga masyarakat yang berada di desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, dan juga buku-buku yang menyangkut tentang permasalahan ini, termasuk kitab-kitab ulama klasik dan lain-lain.

### 4. Instrumen Data

- a. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh agama/ malim kampung, tokoh masyarakat / tokoh adat, kepala desa dan sebagian masyarakat desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara

#### b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>10</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang Hak Ijbar Wali Dalam

### 5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

---

<sup>10</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 73.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Hak Ijbar Wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, wali dalam nikah (pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan), urgensi wali dalam perspektif filosofis dan sosiologis, istinbat hukum yang terkait dengan keharusan wali dalam pernikahan.

Bab ketiga berisi Lokasi Penelitian penulis yaitu: Gambaran umum Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, sebagai pengantar pembahasan, kemudian dilanjutkan yang pertama kondisi geografis, jumlah penduduk, dan ekonomi di desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, kedua, kondisi pendidikan dan keagamaan di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara.

Bab keempat berisi dari Hasil Penelitian yang meliputi dari: Pandangan UUP No 1 Tahun 1974 tentang Hak Ijbar Wali, kemudian dilanjutkan pendapat masyarakat tentang Hak Ijbar Wali tersebut.

Bab kelima merupakan Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI *MUJBIR*

#### A. Pengertian Wali *Mujbir*

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.<sup>11</sup> Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa) kata wali merupakan bentuk dari *isim fai'l* yang berasal dari *fi'il madhi* (ولى, يولى, ولاية فهو وال) yang semakna dengan (النصير) yang berarti menolong dan (الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولى أمر أحد) yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang.<sup>12</sup> Sedangkan kata (مجبِر) bentuk *isim fa'il* yang berasal dari kata (اجبر, يجبر, اجبارا) berarti memaksa. Pengertian sama dengan yang terdapat dalam kamus arab munjid.<sup>13</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-ma'idah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: 1984), h. 1582.

<sup>13</sup> Inis Ma'luf, *Munjid*, (Beirut: Daar al Musyrik, tt.), h. 918.

Artinya: *Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah orang-orang pasti menang.* (Q.S. Al-Ma'idah:56).<sup>14</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama telah mendefinisikan wali *mujbir* dalam redaksi yang berbeda antara satu sama lainnya. diantara definisi-definisi wali *mujbir* tersebut sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi Wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.<sup>15</sup> Maka Wali *mujbir* memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak ijbar yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), *'illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa *al-Soghiroh* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya aqal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal *aqad*.<sup>16</sup>

Menurut mazhab syafi'i wali *mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.<sup>17</sup> Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tidaklah termasuk *mujbir*.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Danakarya, 2004), h. 156.

<sup>15</sup> Ali usman, *Terjemahan Tabyinu al-Haqoig*, Juz II, (Bandung: Daar Ilmiah,1998),h. 122

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 124

<sup>17</sup> Al-Imam Al- Nawawi, *Majmu' Sharh al -Muhadhhab*, Jilid XVI, (Kairo: Dar al-Hadith, 2010),h. 409.

Sedang menurut Sohari Sahrani berpendapat bahwa *wali mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>18</sup>

Dalam *Kitab Fiqhi 'Ala Mazahibil al-Arba'ah* berpendapat bahwa: Wali mujbir di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dengannya *sulthan* dan penguasa yang berwenang.<sup>19</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam masalah pernikahan diperlukan adanya wali baik wali *mujbar* ( wali nasab) maupun wali yang lainnya seperti wali hakim, wali hakam dan wali muhakkam, karena seorang perempuan tidak sah melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain tanpa adanya wali nikah baik wali *mujbir* maupun yang bukan *mujbir* seperti wali hakim, wali hakam dan wali muhakkam.

Wali *mujbir* bisa juga disebut dengan wali nasab sebab wali nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, berbeda halnya dengan wali Wali hakim yang mana wali hakim adalah Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Depag.

---

<sup>18</sup> Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 101

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Juz. 4, h. 29.



Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadisnya wali *mujbir* atau ada halangan-halangan dari wali *mujbir* atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>20</sup>

## B. Dasar Hukum Wali *Mujbir*.

Wali *mujbir* merupakan salah satu rukun untuk terlaksananya pernikahan. Ia memiliki wewenang secara langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Maka sebagai landasan hukum tentang wali *mujbir* terdapat di dalam al-qur'an, yaitu terletak dalam surat Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٣</sup>

Artinya: : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. **Q.S. Al-baqarah : 232**)<sup>21</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>٢٤</sup>

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. **Q.S. Al-baqarah : 221**)<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (t,t.: t.pn, t,th), h, 65.

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 765

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.,897

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-nur : 32)<sup>23</sup>

Ayat-ayat tersebut diatas merupakan dalalah larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang *sekufu* (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak *sekufu*, oleh karena itulah para ulama berpendapat adanya wali *mujbir*. Maka wali *mujbir* dalam pandangan Mazhab Hanafi bahwa wilayah wali *mujbir* adalah sebatas *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (*qiyas*) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki *'illat* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah *aqad* yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara syari'at dan juga disyaratkan bagi orang yang *ber-aqad* jual beli harus orang yang sudah *baligh*, hal ini untuk menghindari adanya jual beli *gharar* (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah *aqad*, dan *aqad* tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara syari'at, oleh karenanya semestinya *aqad* harus dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, apabila orang yang akan menikah *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) maka agar *aqad*-nya sah secara shari'at, maka *aqad* tersebut harus diwakili oleh walinya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.,7655

<sup>24</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 189-190.

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah S.AW menyuruhnya memilih. Bahwa hadist tersebut merupakan sandaran merupakan sandaran bagi mazhab Hanafi, karena menurut madhhab Hanafi, dari hadith tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah *al- Soghiroh* (anak perempuan kecil), sesuai hadist tersebut bahwa ketika seorang *al- Bikaroh* (gadis) yang sudah *baligh* seperti yang disebutkan di dalam *lafazh* زوجة hadist maka hak *ijbar* yang diwakili wali *mujbir* tidak berlaku lagi.<sup>25</sup>

Mazhab Hanafi juga mengomentari hadith yang seakan-akan berbeda dengan pendapat beliau, salah satunya hadith berikut ini :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ

إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: ,Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.’ Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: Ia diam.<sup>26</sup>

Dalam hadist lain bahwa Nabi saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي لَفْظٍ : لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الْتَيْبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Rasulullah S.AW bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak

<sup>25</sup> *Ibid.*,h. 254-255.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.1377.

berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>27</sup>

Mazhab Hanafi menanggapi hadist lain yang seakan-akan berbeda dengan pendapat dari mazhab tersebut, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dijelaskan secara jelas di dalam matan hadith di atas adalah khusus الأيم (janda) yakni ada teks yang jelas dan tegas yang menunjukkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri, tetapi dalam konteks البكر hadith di atas tidak berbicara secara sejelas dan setegas ketika membicarakan الأيم (janda).

Mazhab Hanafi dalam hal ini menggeneralisir-kan 'illat (alasan) hukum dari hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir yaitu *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), jadi apabila ada kasus anak kecil menikah kemudian ditalak sebelum *baligh*, maka wali *mujbir* masih memiliki hak *ijbar*-nya, senada dengan hadith tersebut bahwa janda lebih berhak atas dirinya adalah ketika janda sudah *baligh*.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut mazhab syafi'i Menurut madhhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah *baligh* atau belum *baligh*, karena menurut madhhab Shafi'I yang menjadi 'illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali *mujbir* adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*albikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh mazhab Syafi'i adalah hadith berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي لَفْظٍ : ( لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الْتَيْبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

---

<sup>27</sup> Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al-Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, t.t.), h. 170-171.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 172-173

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya. Sedangkan lafadh *بنفسها تستأمر* yang tertera di dalam matan hadist di atas, dimaknai oleh mazhab Syafi'i bahwa hal itu menunjukkan adanya perintah yang bersifat sunnah, karena perintah tersebut menggunakan redaksi yang tidak tegas, berbeda ketika berbicara tentang masalah janda hak perkawinannya dipegang oleh dirinya sendiri. Janda yang dimaksud matan hadith di atas menurut mazhab Syafi'i adalah janda yang sudah pernah bersetubuh.

Batasan gadis (*al-Bikr*) menurut madhhab Syafi'i adalah ketika seseorang tersebut belum pernah *jima'* (bersetubuh) sama sekali, dari pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi), jadi janda yang cerai *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) perwaliannya termasuk ke dalam wali *mujbir*.

Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari *jima'* (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al- Bikt*).

Jadi, wali nikah baik itu *mujbir* maupun yang bukan *mujbir* dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu *sekufu* (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat.

Kedudukan wali *mujbir* dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun tidak berakal (*majnunah*) kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.

### C. Syarat-Syarat Wali *Mujbir*

Menurut mazhab syafi'i yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir*, hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khottob r.a. berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya'.<sup>29</sup> (HR. Abi Dawud)

Hadist tersebut menjadi sandaran bagi mazhab Syafi'i, bahwa yang menjadi wali *mujbir* adalah bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, hal ini didasarkan pada *asbabul wurud* dari hadist tersebut yakni, pada saat itu 'Utsman Bin Muthoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Muthoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah S.A.W dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya akhirnya Rasulullah S.A.W memerintahkan untuk memisahkan keduanya.<sup>30</sup>

Penjelasan terkait *asbabul wurud* dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa mazhab Syafi'i bahwa selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali *mujbir* karena dari *asbabul wurud* hadith tersebut, diterangkan bahwa posisi 'Utsman Bin Muthoun adalah paman dari gadis yang dinikahkan, tetapi kemudian Nabi menyuruh ibunya untuk memisahkan keduanya, oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk golongan wali *mujbir*.

Oleh karenanya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak dan kakek. Sedangkan menjadi Syarat-Syarat Wali *Mujbir* Menurut mazhab syafi'i bahwa hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semertamerta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan madhhab shafi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas.
- 2) Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
- 3) Calon suami harus *sekufu* dengan si gadis

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,h.1377.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 1377.

- 4) Mampu membayar mahar
- 5) Maharnya berupa mahar *mistil*
- 6) Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut.
- 7) Mahar harus diserahkan secara langsung (*hallan*).

Maka pada persyaratan poin ke tiga yakni seorang wali *mujbir* mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria sekufu, yang dimaksud sekufu menurut mazhab Syafi'i nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan, maka seorang wali *mujbir* jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbar* dari wali *mujbir* dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali *mujbir* tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad-nya* tidak sah.<sup>31</sup>

Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.<sup>32</sup>

Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diadakan pernikahan.

Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya.<sup>33</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah *baligh* atau menurut mazhab Syafi'i perwaliannya tetap bersifat *mujbir*, hal ini bertujuan agar menjadi lebih baik..

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,h.564.

<sup>32</sup> Al-Imam Al- Nawawi, Majmu' Sharh ..., h. 409.

<sup>33</sup> Maman Abd.Djalil. *Fiqh Madzhab Syafi'i*...,h. 16.



Sedangkan menurut mazhab Hanafi hak dari wali *mujbir* adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali *mujbir* terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbar* tersebut, karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari wali *mujbir* mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Nasab
- 2) Merdeka
- 3) Agama
- 4) Harta
- 5) Pekerjaan.

Persyaratan yang diberikan oleh mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan *baligh*, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak *kafa'ah* dengan anak gadisnya, maka si gadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan aqad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.<sup>35</sup> Sedangkan syarat wali nikah secara umum adalah sebagai berikut :1) *Baligh*, 2) Berakal, 3) Bisa mewarisi (beragama Islam).

---

<sup>34</sup> Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul ...*,h. 280-287.

<sup>35</sup> Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al- Mukhtar 'Ala ...*,h. 206-207.

#### **D. Orang Yang Berhak Menjadi Wali *Mujbir***

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan tertib dan urutan wali nikah, baik yang menyangkut wali *mujbir* maupun wali *al-mukhtar*.<sup>36</sup>

##### 1) Mazhab Hanafi

Tata tertib dan urutan wali *mujbir* adalah sebagai berikut: a) Anak laki-laki sampai ke bawah. b) Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas. c) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. d) Paman (saudara ayah) kandung, paman ayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah anggota keluarga yang terdekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.<sup>37</sup>

##### 2) Mazhab Maliki

Tata tertib dan urutan wali *mujbir* adalah sebagai berikut adalah ada tiga orang. a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya. b) Ayah, baik cerdas maupun tidak. c) Orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada, dengan syarat : ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilih suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari *al-mahr al-misil*, dan suami yang dipikirkan itu bukan orang yang fasik.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul al-ghoni, *Hukum pernikahan Islami*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 70-72.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.133

<sup>38</sup> *Ibid.*, 137

### 3) Mazhab syafi'i

Tata tertib dan urutan wali *al-ijbar* adalah sebagai berikut adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya. Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah ayah, kakek dan seluruh kerabat paling dekat.<sup>39</sup>

### 4) Mazhab Hambali

Tata tertib dan urutan wali *al-ijbar* adalah sebagai berikut adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-laki paman dan paman ayah. Wali *al-mukhtar* urutan wali adalah seluruh kerabat yang menjadi '*asabah*, dengan prioritas yang paling dekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.

Sedangkan Wali yang bukan *mujbir* adalah wali suka rela atau wali nasab biasa. Karena wali nasab biasa ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari : saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya yang anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.<sup>40</sup>

### **E. Obyek Wali *Mujbir***

Menurut mazhab Hanafi wali *mujbir* memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada obyek dari wali *mujbir* yaitu *al-Soghiroh* ( anak perempuan kecil), '*illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.144

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 111, (Jakarta Pusat :Pena Pundi Aksara, 2006), h.18.

mazhab Hanafi bahwa *al-Soghiroh* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya aqal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal *aqad*.<sup>41</sup>

Mazhab Hanafi juga beragumen bahwa wilayah wali *mujbir* adalah sebatas *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (*qiyas*) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki '*illat* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah *aqad* yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara syari'at dan juga disyaratkan bagi orang yang *ber-aqad* jual beli harus orang yang sudah *baligh*, hal ini untuk menghindari adanya jual beli *gharar* (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah *aqad*, dan *aqad* tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara syari'at, oleh karenanya semestinya *aqad* harus dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, apabila orang yang akan menikah *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) maka agar *aqad*-nya sah secara shari'at, maka *aqad* tersebut harus diwakili oleh walinya.<sup>42</sup> Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah S.A.W. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah S.A.W menyuruhnya memilih.<sup>43</sup>

Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah *baligh* atau belum *baligh*, karena menurut mazhab Syafi'i yang menjadi '*illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali *mujbir* adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya

---

<sup>41</sup> Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III, (Beirut -Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995),h. 252

<sup>42</sup> *Ibid.*,h.120

<sup>43</sup> Abdurrahman *Terjemahan Nailul Author*, Jilid II , (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2009), 1763.

masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh mazhab Syafi'i adalah hadist berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي لَفْظٍ : ( لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الْتَيْبِ أَمْرٌ , وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>44</sup>

Hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya.

Batasan gadis (*al-Bikr*) menurut madhhab Syafi'i adalah ketika seseorang tersebut belum pernah jima' (bersetubuh) sama sekali, dari pemahaman ini maka memasukan seorang janda yang diceraikan suaminya qobla dukhul (belum pernah disetubuhi), jadi janda yang cerai *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) perwaliannya termasuk ke dalam wali *mujbir*.

Sedangkan jika seseorang kehilangan kegadisannya dikarenakan selain dari *jima'* (bersetubuh) seperti halnya terkena benda tumpul maka secara hukum, dia masih dianggap sebagai gadis (*al- Bikr*).<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Jumhur ulama, selain ulama Mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik ia laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila, boleh dipaksa menikah. Akan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 1377

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 572

tetapi, ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan satu dari hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi itu tidak boleh dipaksa kawin sama halnya yang tidak termasuk dalam obyek wali *mujbir* yaitu:<sup>46</sup>

1) Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal.

Menurut jumbuh ulama, selain ulama Mazhab Hanafi wanita tersebut juga termasuk wewenang wali *al-mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama Mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumbuh ulama. Menurut mereka, *'illat nya* adalah masih kecil.

2) Wanita yang telah kehilangan perawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.

Ulama Mazhab Maliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali *al-mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum menikah). Berbeda dengan jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang telah kehilangan perawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i menetapkan,

---

<sup>46</sup> Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003),h. 85.

wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain ) hukumnya sama seperti janda.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.93.

### **BAB III**

#### **LOKASI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal, di samping itu juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara masyarakat di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yang terangkum dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan di awal. Masyarakat di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara beragama Islam, dan mereka merupakan representasi dari warga yang bermadzhab Syafi'i .

Di dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diadakan di Masjid. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara: ada 1 (Satu) masjid dan 2 (Dua) buah mushalla.

Pada bidang pendidikan, di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: MI (Madrasah Ibtidaiyah) ada 1 buah.

Tak hanya di bidang pendidikan saja, Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara terbilang cukup aman. Hal itu disebabkan, berkat adanya tempat kedai kopi.



Berkat kesadaran masyarakat, maka terwujudlah Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang mengalami peningkatan sehingga masalah-masalah keamanan masih dapat dikendalikan walaupun ada kekurangan.

Masalah perekonomian, penduduk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mayoritas pekerja tani. Harta mereka adalah tanah. Sebagian Tanah adalah milik mereka dan sebagian masyarakat memakai tanah orang lain sifat pinjam-meminjam. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data monografi Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara, sebagai berikut :

### **A. Letak Geografis**

Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara terletak di Ditengah perkotaan. Kabupaten Batubara. Propinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas Desa Perupuk tersebut ialah :<sup>48</sup>

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Dahari Selebar

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kampung Tengah

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Gambus Laut

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kedaisianam

---

<sup>48</sup> Lihat Monografi Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara

## B. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara adalah 1.426 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 662 jiwa dan perempuan sebanyak 764 jiwa, seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Tabel I  
Komposisi Jumlah Penduduk Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	662
2	Perempuan	764
Jumlah Total		1.426

Sumber : Monografi Desa Perupuk

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk secara keseluruhan 1.426 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 764 jiwa.

## C. Keagamaan

Penduduk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara di mana total penduduk sebanyak 1.426 jiwa tersebut, tidak ada yang non-muslim, semua penduduk beragama Islam<sup>49</sup>. Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksanaannya dilaksanakan di Masjid dan khususnya anak-anak setelah melaksanakan shalat maghrib maka mereka selalu mengaji kerumah-rumah ustazd yang ada di kampung tersebut.

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan dan pembedayaan masyarakat desa Perupuk, diperlukan sarana ibadah yang memadai dalam Masjid, mushalla dan langgar

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Bapak Mustaqim, Selaku Kepala Desa Perupuk 09 April 2017

sebagai sarana sekaligus wada untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap kekuatan yang ghaib. Di desa Perupuk mempunyai sarana peribadatan yang berjumlah 3 unit yang terdiri dari 1 Masjid dan 2 Mushalla sehingga dengan adanya tempat ibadah seperti ini mampu menjadi sarana ibadah.

Keberadaan Masjid dan Mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk majelis Ta'lim yang ada di desa Perupuk ada baiknya dikalangan kaum bapak maupun kaum ibu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Perupuk bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan dalam masyarakat.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah warga, antara lain rumah Bapak Firman, Bapak Nasrun, Bapak Khoiruddin, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu Agama dapat dijumpai di sekolah MDA yang bertempat di desa Perupuk, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja, dan ada sebagian anak-anak belajar Ilmu Agama di luar desa Perupuk tersebut.

Kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis huruf Arab dan ilmu agama lainnya dilakukan pada hari senin sampai dengan hari minggu mulai pukul 08.00 s/d 17.00 wib. Untuk kalangan remaja berupa kegiatan pengajian rutin berupa membaca yasin, takhtim, dan tahlil.

Kegiatan untuk orang tua adalah pengajian sesudah maghrib yang dilaksanakan setiap malam senin dan kamis dengan penceramah dari kalangan tokoh agama di wilayah Limapuluh. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadis. Dengan adanya pengajian ini umat islam Perupuk dapat mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di desa Perupuk mempunyai dimensi sosial yang tidk semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama Masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di Masjid sebagai pusat aktivitas sosial.

#### **D. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara cukup baik, karena di antara warganya sudah ada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara juga bervariasi ada yang SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MAN, Akademi dan Perguruan Tinggi.

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agama. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Perupuk akan diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel II  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Perupuk

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	89 Orang
2	Penduduk Tamat SD/Sederajat	354 Orang
3	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	298 Orang
4	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	160 Orang
5	Tamat D3 s/d S1	38 Orang
6	Yang belum sekolah	487 Orang
Jumlah Total		1.426 Orang

Sumber : Monografi Desa Perupuk

#### **E. Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mata Pencaharian penduduk Masyarakat Perupuk sebagian besar adalah Nelayan ( 80 %), perokonomian ( 10%), jasa dan lain-lainnya ( 10%). Dengan mayoritas nelayan, laut tempat yang sangat penting untuk mencari nafka.

Dari hasil perhitungan ini dapat di ketahui bahwa perokonomian secara kuantitas dalam masyarakat desa Perupuk adalah mayoritas pada dunia Nelayan dan perdagangan, sementara kegiatan ekonomi yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang nelayan. Sistem perekonomian masyarakat masih bertumpuh pada aktivitas masyarakat desa sehingga wilayah kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis, hal itulah yang menyebabkan banyaknya para pemudanya yang memilih merantau seperti ke Medan, Pekanbaru, Batam, pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia.

Dalam bidang perdagangan, jenis barang yang di perdagangkan meliputi hasil bumi yang berupa, ikan, kelapa, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain itu, ada juga yang memperjual belikan hewan ternak seperti kambing, ayam, bebek dan hewan ternak lainnya, kemudian ada sebagian berjualan baju di Pusat perbelanjaan di Pajak Bagan Dalam, ada sebagian jualan buah-buahan

Di sisi lain sebagian masyarakat juga bnyak yang beraktivitas sebagai buruh, sehingga ekonomi masyarakat sangat bergantung pada masyarakat petani, sebagai buruh penghasil kebutuhan hidup masyarakat umum.

Tabel III

Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Perupuk

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tani	276 Orang
2	Nelayan	762 Orang
3	PNS	15 Orang
4	Polisi	1 Orang
5	Wiraswasta	136 Orang
6	Supir	5 Orang
7	Tukang	35 Orang
8	Lain-lain	196 Orang
Jumlah Total		1.426 Orang

Sumber : Monografi Desa Perupuk

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### A. Konsep Hak Ijbar Wali dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah kedudukan Wali dalam pernikahan, memang tidak dibahas secara lebih mendetail. Namun jika kita cermati dari Bab 2 ( dua ) tentang syarat-syarat perkawinan, terutama pada pasal 6 ( enam ) ayat 2 ( dua ) sampai dengan ayat 5 ( lima ) di sana tampak jelas bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting terutama untuk “Memberikan ijin pada calon istri yang belum genap berusia 21 tahun”.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>50</sup> Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>51</sup>

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>52</sup>

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ) pasal ini, atau salah seorang di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat ( 2 ), ( 3 ) dan ( 4 ).<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 , Pasal:6 ayat 2

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat 3

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat 4

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat 5



Sedangkan dari Bab 3 ( tiga ) pasal 14 ( empat belas ) ayat 1 ( satu ) dan 2 ( dua ), dinyatakan bahwa wali memiliki kewenangan untuk mencegah perkawinan. Disana dinyatakan bahwa : “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,<sup>54</sup> yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>55</sup>

Mereka yang disebut pada ayat ( 1 ) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat ( 1 ) pasal ini.

Kewenangan wali selanjutnya adalah dapat membatalkan perkawinan. Sebagaimana disebut dalam Bab IV pasal 23, bahwa, yang dapat membatalkan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau Istri ;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ( 2 ) Pasal 16 Undang – undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Jadi kesimpulannya di dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar.Karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan daripihak lain tidak sah,

---

<sup>54</sup>*Ibid*, Pasal 13

<sup>55</sup>*Ibid*, Pasal 14 ayat 1

dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan

## B. Pendapat Masyarakat Perupuk Tentang Hak Ijbar Wali

Dalam masalah wali menikahkan janda yang masih di bawah umur, mayoritas masyarakat perupuk sepakat bahwa orang tua masih wajib ikut andil dalam urusan perjodohan anaknya meskipun anaknya tersebut sudah dalam keadaan janda.

Sebagaimana Bapak Muslim mengatakan bahwa:

“ Orang tua masih berhak ikut campur dalam masalah perjodohan anaknya supaya anaknya tidak lama sendiri ataupun supaya anaknya tidak salah pilih untuk pasangan hidupnya.<sup>56</sup>”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bachtiar, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam masalah jodoh anak, orang tua harus ikut campur supaya anaknya tidak salah pilih, walaupun anaknya itu sudah pernah menikah dan dia masih di bawah umur itu masih tanggung jawab kami selaku orang tua untuk menjaga anak kami supaya dia cepat-cepat untuk menikah lagi, ataupun dalam masalah memilih jodoh, kami dari orang tua berhak ikut campur supaya anak kami tidak salah pilih lagi.<sup>57</sup>”

Kemudian selanjutnya Ibu Sarmila mengatakan bahwa:

“Memang ada anak kami yang sudah janda tapi umurnya masih 16 Tahun, walaupun dia sudah janda, kami masih tetap menjaga dia, apakah dari segi pergaulan dia sehari-hari, maupun dalam masalah perjodohan dia, kami masih tetap ikut campur, dia janda karena suaminya sudah tidak mau lagi sama dia karena dia tidak bisa memberikan keturunan, mereka dulu menikah muda, jadi gara-gara itu dia ceraikan anak kami, jadi dari kejadian itu kami dari keluarga anak yang sudah janda berharap tidak terulang lagi dengan kejadian seperti itu, makanya kami ikut campur dalam masalah pasangan anak kami tersebut supaya dia tidak salah pilih pasangan lagi yang mau menerima dia apa adanya.”<sup>58</sup>

Kemudian, wawancara dengan Ibu Syofiah, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muslim, selaku warga Masyarakat Perupuk, Tanggal 09 April 2017

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Bachtiar, selaku warga Masyarakat perupuk, Tanggal 09 April 2017

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Sarmila, selaku warga Masyarakat desa perupuk, Tanggal 09 April

“Dalam masalah perjodohan anak kami yang sudah janda itu masih kewajiban kami untuk mengurusinya apalagi anak kami yang janda itu masih di bawah umur, kewajiban kami untuk menjaga dia, supaya dia tidak gagal lagi membina rumah tangganya.”<sup>59</sup>

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Perupuk terhadap Hak Ijbar Wali

Setelah dapat hasil wawancara dengan masyarakat maka selanjutnya penulis untuk mewawancarai tokoh masyarakat desa perupuk tentang Hak Ijbar Wali yang ada di Desa tersebut.

Sebagaimana Bapak Achiruddin mengatakan bahwa:

“Jika ada anaknya yang baru janda, maka orang tua selalu menyuruh anak tersebut supaya cepat untuk menikah, walaupun anak itu masih di bawah umur.”<sup>60</sup>

Kemudian selanjutnya Bapak Abdul Madjid mengatakan bahwa:

“Orang tua memaksakan anaknya yang sudah janda supaya cepat untuk menikah lagi itu adalah keputusan yang paling mashlahat agar anak tersebut terhindar dari fitnah ketika dia berkawan dengan laki-laki yang masih lajang, dan terhindar anak tersebut dari pergaulan bebas”.<sup>61</sup>

Kemudian Bapak Samsuddin mengatakan bahwa:

“ Ikut campur orang tua dalam masalah jodoh anaknya yang sudah janda itu adalah demi untuk menjaga anak tersebut supaya tidak banyak timbul fitnah di antara warga masyarakat.”<sup>62</sup>

### D. Analisis terhadap Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara

Dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita.Imamiyah,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Syofiah, selaku warga Masyarakat desa perupuk, Tanggal 09 April 2017

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Achiruddin, selaku tokoh adat di Desa Perupuk, Tanggal 09 April 2017

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, selaku tokoh Agama Desa Perupuk, tanggal 09 April 2017

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Samsuddin, selaku tokoh Adat desa Perupuk, tanggal 09 April 2017

mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada "tubuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan: usia baligh untuk perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>63</sup>

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>64</sup>

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).<sup>65</sup>

Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (ghaira ahliyatil ada).<sup>66</sup>

Lebih lanjut Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa ijinnya sah. Sebab jika sang

---

<sup>63</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, tt), h. 317-318

<sup>64</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.76-77.

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 35.

ayah tidak dapat menikahkan tanpa ijin gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi'i menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya. Karenanya Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada Ayah semata. Walau dalam pertimbangan selanjutnya sahabat-sahabat Syafi'i memodifikasikan konsep ini dengan memberikan hak *ijbar* kepada kakek.<sup>67</sup>

Salah satu rukun yang mendasar dalam perkawinan, yang telah disepakati oleh para fuqaha, adalah sighat akad, yang mencakup ijab dan qabul, karena dengan melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Mengenai masalah akad dalam perkawinan, semua ulama', madzhab, kecuali Imam Hanafi, telah sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri. Kesepakatan para ulama' madzhab ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-hasan Al-Isfahami dalam Al-Wasilahny pada bab al-Zawaj yang mengatakan bahwa, "untuk sahny suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau karena adanya paksaan, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad tersebut dapat mengajukan gugatan kepada hakim.

Untuk itulah wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahnya, sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan dari pihak calon istri sebelumnya belum diketahui.<sup>68</sup>

Jika memahami masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan sejarah dan maksud dibentuknya hukum yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah

---

<sup>67</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dar Al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th). Juz 3, h. 18

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), h. 13

bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Eksistensinya Undang-undang perkawinan sendiri memiliki latarbelakang historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara tuntutan yang dikehendakinya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya di bidang perkawinan.

Para kaum perempuan menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada ditangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yakni melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.<sup>69</sup>

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atau kepentingan keluarga guna dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alasan kesederajatan dalam status sosial, ekonomi, dan politik.<sup>70</sup>

Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orang tua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam bentuk dan membangun kelangsungan hidup berkeluarga.

Salah satu ketentuan hukum yang ada didalam Pasal 6 ayat 1 bab II mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal ini juga dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya

---

<sup>69</sup>Mirin Primudiasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*, (Bandung: Dinamika Hukum Th ke IX, 2003), h. 44

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 45

paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menjamin tidak adanya kawin paksa.<sup>71</sup>

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah bab kufu' dalam perkawinan, bahwa jika perempuan yang saleh dikawinkan oleh bapaknya dengan laki laki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis, maka ia berhak menuntut pembatalan.

Jika seorang gadis dikawinkan bapaknya dengan seorang peminum khamr atau laki laki yang fasik, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya dan hakim memperhatikan hal itu supaya membatalkannya. Alasan bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga dibenarkan bilamana laki laki yang hendak dikawinkan dengannya berpenghasilan atau mempunyai pekerjaan dari pekerjaan yang haram.

Meskipun ada pendapat yang membolehkan adanya *ijbar*, namun prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam, termasuk juga dalam hal memilih jodoh, haruslah diperhatikan pula. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang gadis datang mengadu kepada Aisyah r.a. perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang lelaki yang ia tidak sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Memang ia akhirnya menerima pilihan orangtuannya.

Banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut. Padahal tujuan perkawinan yang sangat suci itu yang diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian.

Dengan demikian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum bahkan kepentingan yang berpihak kepada golongan. Hal ini senada dengan al-Qaidah al-Fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak mafsadah (kerusakan) itu didahulukan dari pada menarik maslahat (kebaikan)”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 59

<sup>72</sup>Moh Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahriyyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 24

Menurut analisis penulis, Agama Islam mengakui wali *mujbir* demimemperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, karena orang yang belum *tamyiz* atau orang yang kehilangan kemampuannya dinilai tidak mampu memikirkan kemaslahatan meskipun untuk dirinya sendiri.

Hak *ijbar* yang masih ada dalam hukum fiqih tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok jika diartikan pengarahan asalkan ada kriteria-kriteria yang harus diterapkan bagi calon suami yang akan dinikahkan dengan perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya.

Sedangkan menurut hukum positif tidak mengesahkan pernikahan paksa, jika perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya, dan perempuan itu tidak rela, maka pernikahan paksa tersebut dapat dibatalkan dengan syarat perempuan itu melapor pada Pengadilan Agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari paparan yang telah dikemukakan dan dari hasil penelitian serta analisisnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar. Karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan
2. Pendapat Masyarakat Desa Perupuk tentang Hak Ijbar Wali dalam pernikahan Janda yang masih di bawah Umur orang tua selalu ikut campur dalam perjodohan anaknya tersebut disebabkan supaya anak itu cepat menikah dan tidak salah pilih pasangannya lagi.
3. Pandangan Tokoh masyarakat terhadap Hak Ijbar Wali dalam pernikahan janda yang masih di bawah umur, menurut mereka orang tua berhak ikut campur dalam perjodohan anaknya walaupun anaknya tersebut sudah janda, menurut mereka itulah lebih mashlahat terhadap anaknya, ketimbangan anaknya salah pilih pasangan hidupnya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada orang tua jangan terlalu memaksakan anaknya untuk menikah lagi kalau dipaksakan sulit untuk menimbulkan keluarga anak tersebut keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah

2. Orang tua jangan selalu merasa pendapatnya yang paling benar dalam urusan jodoh anaknya, kasihlah kesempatan terhadap anaknya untuk menentukan pasanganhidupnya.
3. Perlu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dalam menentukan jodoh untuk masa depan rumah tangga anaknya yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darl Al-Kutb Al Alamiyah, t.th), h. 31.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Daar al-Fikr, t.th.
- al-Jaziri. Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr,
- al-Maragi. Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Ke-2, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- al-Qazwini. Abi Abdallah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fiqr, t.th.
- al-Qurtuby. Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun," *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid'*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007.
- Al-Syafi'i Al-Imam Abi Abdallah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- al-Syafi'i. Muhammad bin Idris, *Al-Um*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th.
- al-Tirmidzi. Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Turmudzi*, Juz. III, Beirut: Daar al- Fikr, t.th.
- Ash Shidqy. Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995, Cet. Ke-2.
- As-San'ani Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*,Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Az-Zuhayli. Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 7, Beirut: Daar al-Fikr.

Bisri. Moh Adib, *Tarjamah Al Faraidul Bahriyyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1997.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 1999/2000.

Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Danakarya, 2004.

Hadi. Sutrisno, *Metode Reseach* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.

Hamid. Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997.

Kuzari. Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Lihat Monografi Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara

Ma'luf. Inis, *Munjid*, Beirut: Daar al Musyrik, tt.

Mughniyah. Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt.

Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-12, 1990.

Munawir. Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: 1984.

Primudiastri. Mirin, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*, Bandung: Dinamika Hukum Th ke IX, 2003.

Ramulyo. M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Cet. Ke-6, 2003

Rusyd. Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1982.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an I*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-5, 2002.

Suma. Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (akarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005.

Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, Surabaya, Daar al-Kutub al-Islami, t.th.

Thalib. Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: UI Press, 1986.

Thalib. Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 ,

Usman. Husaini, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, selaku tokoh Agama Desa Perupuk, tanggal 09 April 2017

Wawancara dengan Bapak Achiruddin, selaku tokoh adat di Desa Perupuk, Tanggal 09 April 2017

Wawancara dengan Bapak Bachtiar, selaku warga Masyarakat perupuk, Tanggal 09 April 2017

Wawancara dengan bapak Muslim selaku warga masyarakat Perupuk

Wawancara dengan Bapak Muslim, selaku warga Masyarakat Perupuk, Tanggal 09 April 2017

Wawancara Dengan Bapak Mustaqim, Selaku Kepala Desa Perupuk 09 April 2017

Wawancara dengan bapak Samsuddin, selaku tokoh Adat desa Perupuk, tanggal 09 April 2017

Wawancara dengan Ibu Sarmila, selaku warga Masyarakat desa perupuk, Tanggal 09 April 2017

Wawancara dengan Ibu Syofiah, selaku warga Masyarakat desa perupuk, Tanggal 09 April 2017

Yunus. Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pematang Panjang Lima Puluh Kabupaten Batubara pada tanggal 15 Mei 1995 dari pasangan ayah bernama Ramli dan ibu bernama Mizah. Penulis tinggal di dusun IV Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara

Jenjang pendidikan penulis adalah Sekolah Dasar Negeri Pematang Panjang tamat Tahun 2007 dan setelah itu melanjutkan ke MTS Al-washliyah Titi Merah tamat Tahun 2010 kemudian melanjutkan ke MAS Al-wasliyah Kedeisianam tamat Tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke UIN – SU Tahun 2013 dan mengambil Jurusan Al – Ahwalus Syaksiyyah.

Selama kuliah di UIN – SU aktifitas penulis pernah aktif dalam kegiatan Intra dan Ekstra dan kegiatan remaja disekitar tempat tinggal penulis



PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA  
KECAMATAN LIMA PULUH  
DESA PERUPUK

SEKRETARIAT : JLN Besar Perupuk, KodePos 21255

**SURAT KETERANGAN**

NO: 616 / 286 / P- VI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : SYARKAWI  
Jabatan : Kepala Desa Perupuk

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan nama :

N a m a : ILHAM HABIBI  
NIM : 21.13.4.059  
Fakultas : SYARIAH dan HUKUM  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, TglLhr : Pematang panjang, 15 Mei 1995  
Bangsa/Agama : Indonesia/Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Dusun IV Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 09 April s/d Selesai di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menyusun Skripsi dengan Judul *Hak Ijbar Wali di Desa Perupuk* Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ditinjau dari undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Perupuk, 25 April 2017

Kepala Desa Perupuk

Sekretaris Desa



MHD. HENDRA ADHA, SH